



Nomor : 766/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 30 November 2023

Kepada Yth. :

**Direktur Bursa Efek Indonesia**  
**Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3**  
**Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 1, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Surat**  
**Bursa Efek Indonesia S-10242/BEI.PP3/11-**  
**2023**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Surat Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") Nomor S-10242/BEI.PP3/11-2023 perihal Reminder Delisting dan Permintaan Penjelasan Bursa, bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan tanggapan permintaan penjelasan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
- Plt. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan
- Board of Directors

No.: S-10242/BEI.PP3/11-2023

21 November 2023

**Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.**  
Jl. MT Haryono Kav. 10  
Cawang, Jakarta

**u.p.: Yth. Ibu Ermy Puspa Yunita, Corporate Secretary**

**Perihal : *Reminder Delisting* dan Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. Peng-SPT-00006/BEI.PP3/05-2023 pada tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT); dan
2. Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa,

dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan III.3 Peraturan Bursa No. I-I, Bursa dapat melakukan *delisting* efek apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:
  - a. Mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat baik secara finansial atau hukum dan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
  - b. Saham Perusahaan Tercatat disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.
  - c. Berdasarkan hal tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Perseroan) masuk ke dalam kondisi angka 1 huruf a dan b di atas dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025. Hal ini merupakan *reminder* kepada Perseroan untuk dapat melakukan tindak lanjut terkait upaya perbaikan dan pemulihan *going concern*.
2. Memperhatikan kondisi saat ini dan dalam rangka memperoleh informasi tindak lanjut yang dilakukan Perseroan, Bursa meminta penjelasan kepada Perseroan terkait dengan:
  - a. Sehubungan dengan upaya perbaikan kondisi *going concern*, serta pemenuhan kewajiban keuangan dan/atau non keuangan kepada *stakeholders*, *bondholders*, dan kreditur dan/atau *supplier* sebagai penyebab suspensi perdagangan saham Perseroan, agar dijelaskan:
    - 1) Upaya/strategi/rencana Perseroan untuk perbaikan kondisi *going concern*, serta pemenuhan seluruh kewajiban kepada Bursa pada tahun 2021 dan 2022 dengan mengisi tabel berikut:

| No. | Kuartal | Tahun | Upaya/Strategi/Rencana |
|-----|---------|-------|------------------------|
|     |         |       |                        |
|     |         |       |                        |



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



- 2) Kinerja keuangan Perseroan saat ini dan perkiraan kinerja keuangan Perseroan dalam satu tahun ke depan;
  - 3) Kendala yang dihadapi dalam perbaikan kinerja dan kelangsungan usaha, serta strategi untuk mengatasi hal tersebut;
  - 4) Komitmen pemegang saham mayoritas dan/atau pengendali Perseroan untuk mencapai rencana dan target Perseroan;
  - 5) Kondisi operasional Perseroan;
  - 6) Pemenuhan kewajiban kepada *stakeholders* Perseroan (kreditur dan/atau *supplier*).
- b. *Update* atas perkembangan proses restrukturisasi utang kepada seluruh kreditur Perseroan (Kreditur Usaha, Kreditur Perbankan dan kepada pemegang Obligasi Perseroan);
  - c. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan.

Bursa meminta agar Perseroan menyampaikan informasi tersebut di atas paling lambat pada akhir bulan November 2023.

3. Selanjutnya, Perseroan wajib menyampaikan perkembangan realisasi rencana tersebut secara berkala setiap akhir bulan Juni dan Desember.

Bursa meminta Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana angka 2 dan 3 di atas menggunakan **Form E019** (Jenis Informasi atau Fakta Material: Informasi atau Fakta Material Lainnya) pada sistem IDXnet dan menuliskan “Rencana/Progress Perbaikan Kondisi yang Menyebabkan Suspensi” pada *field* yang disediakan. Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya dan menembuskannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Perseroan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**I Gede Nyoman Yetna**  
Direktur

**Lidia M. Panjaitan**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Plt. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.